

TATA CARA PENGGUNAAN PATEN

BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum R.I Nomor 49/PRT/M/2015,
tanggal 11 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Paten Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No-

mor 43, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PATEN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
3. Royalti adalah kompensasi atas Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhasil dikomersialisasikan.
4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
5. Pemegang Paten adalah pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten, dalam hal ini Pusat atau Unit Kerja Eselon II, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
6. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
10. Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten yang selanjutnya disebut PNBP Royalti Paten adalah penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penerimaan royalti atas Lisensi Paten.
11. Imbalan atas PNBP Royalti Paten yang selanjutnya disebut sebagai Imbalan adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Inventor yang menghasilkan PNBP Royalti Paten.
12. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
13. Pengelola Paten adalah Unit Kerja yang mempunyai tugas mengevaluasi dan mengendalikan penggunaan paten.
14. Mitra Pengguna Paten adalah para pihak atau produsen yang menggunakan paten untuk tujuan komersial.
15. Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja sama adalah perjanjian pemberian hak oleh pemegang paten kepada mitra pengguna paten untuk menikmati manfaat ekonomi paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan penggunaan paten bagi inventor, pemegang paten, pengelola paten, dan mitra pengguna paten di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendayagunakan paten yang berkepastian hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini memiliki ruang lingkup:

- a. Tata cara penggunaan paten;
- b. Imbalan;
- c. Penerimaan dan penggunaan PNBPN atas royalti paten; dan
- d. Pelaporan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

TATA CARA PENGGUNAAN PATEN

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 4

Para pihak dalam penggunaan paten terdiri atas:

- a. Inventor;
- b. Pemegang Paten;
- c. Pengelola Paten; dan
- d. Mitra Pengguna Paten.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Inventor

Pasal 5

(1) Inventor mempunyai Hak sebagai berikut:

- a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;
- b. Mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum atas paten; dan
- d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Inventor mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada mitra pengguna paten sesuai perjanjian kerja sama; dan
- b. Melaksanakan pengembangan teknologi untuk inovasi berikutnya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pasal 6

(1) Pemegang Paten mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi,

dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian;

- b. Memberikan lisensi penggunaan paten kepada mitra pengguna paten dengan diketahui Inventor;
- c. Mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemegang Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan kepada Inventor;
- b. Memfasilitasi pengembangan teknologi;
- c. Menyetorkan seluruh PNBPN yang berasal dari royalti ke kas negara;
- d. Bersama inventor, melakukan penilaian terhadap kelayakan mitra pengguna paten; dan
- e. Melaporkan hasil penilaian seperti dalam huruf d ayat ini kepada pengelola paten.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pengelola Paten

Pasal 7

(1) Pengelola paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(2) Pengelola Paten mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan laporan mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama dari pemegang paten;
- b. Mendapatkan sebagian royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengelola Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memelihara paten;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- c. Melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran paten; dan
- d. Memberikan peringatan secara tertulis kepada pemegang paten dan mitra pengguna paten apabila tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Mitra Pengguna Paten

Pasal 8

- (1) Mitra Pengguna Paten mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Paten untuk tujuan komersial melalui perjanjian kerja sama yang dilakukan dengan pemegang paten;
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis penggunaan paten; dan
 - c. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perjanjian kerja sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Mitra Pengguna Paten mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Tidak mengalihkan penggunaan paten kepada pihak lain;
 - b. Membayar royalti yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan kepada pemegang paten, inventor, dan pengelola paten;
 - c. Menyampaikan laporan penerapan teknologi paten secara berkala dan laporan akhir kepada pemegang paten; dan
 - d. Melaporkan dan mengalihkan pengembangan teknologi lanjutan atau perbaikan-perbaikan teknologi apabila dalam masa perjanjian kerja sama mendapatkan inovasi baru.
- (5) Pengelola paten paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan hasil penilaian harus sudah memberikan pendapatnya.
 - (6) Berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan bahwa mitra pengguna paten layak dan disetujui oleh pengelola paten, maka paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan, pemegang paten dan mitra pengguna paten memben-tuk dan menandatangani perjanjian kerja sama.
 - (7) Setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, maka Mitra Pengguna Paten melaksanakan peng-gunaan paten berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani, dan wajib memberikan laporan kepada Pemegang Paten secara berkala.
 - (8) Dalam hal pelaksanaan penggunaan paten Mitra Pengguna Paten ternyata melakukan pengem-bangan paten, maka Mitra Pengguna Paten ha-rus menginformasikan kepada pihak Pemegang Paten.
 - (9) Pemegang Paten menyampaikan laporan berkala mengenai penggunaan paten kepada Pengelola Paten, untuk dilakukan evaluasi.
 - (10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak sesuai, maka Pengelola Paten menginformasikan kepada Pemegang Paten un-tuk ditindaklanjuti kembali sesuai dengan perjan-jian kerja sama.
 - (11) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai, maka proses penggunaan paten oleh Mitra Pengguna Paten selesai.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Penggunaan Paten

Pasal 9

- (1) Mitra Pengguna Paten mengajukan permohonan kepada Pemegang Paten untuk menggunakan paten dengan disertai dokumen kelengkapan le-galisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemegang paten dan inventor melakukan pemer-iksaan dan penilaian kelengkapan dokumen per-mohonan penggunaan paten.
- (3) Pemegang paten menerbitkan hasil penilaian se-bagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan penggunaan paten.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pengelola paten.

Bagian Kedelapan

Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sama Penggunaan Paten memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Pengertian-Pengertian;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Lingkup Perjanjian Kerja sama;
 - e. Obyek Perjanjian Kerja sama;
 - f. Hak dan Kewajiban para pihak;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Jangka Waktu;
 - i. Keadaan Kahar;
 - j. Penyelesaian Perselisihan;

- k. Perubahan Perjanjian;
 - l. Pilihan Bahasa;
 - m. Pilihan Hukum;
 - n. Klausul ketentuan mata uang;
 - o. Berakhirnya perjanjian; dan
 - p. Penutup.
- (2) Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja yang menjadi bagian dari Perjanjian Kerja sama.
- (3) Format Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesembilan

Penandatanganan Perjanjian Kerja sama

Pasal 11

Perjanjian Kerja sama Penggunaan Paten ditandatangani oleh Pemegang Paten dalam hal ini Kepala Unit Kerja Eselon II dengan mitra pengguna paten.

Bagian Kesepuluh

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 12

- (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan sebagian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Imbalan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten diberikan kepada Inventor, untuk pemegang paten dan pengelola paten pada institusi inventor dapat mengajukan ijin penggunaan kepada Menteri Keuangan.

BAB III

IMBALAN

Pasal 13

Imbalan untuk inventor tertentu, dihitung berdasarkan lapisan nilai dengan persentase menurun, yang diatur sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Untuk lapisan nilai sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000

(lima ratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);

- c. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- d. Untuk lapisan nilai lebih dari Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Inventor diberikan tarif Imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

- (1) Untuk Inventor perorangan diberikan Imbalan sebesar hasil seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal Inventor terdiri dari beberapa orang, ketentuan pemberian Imbalan dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan untuk masing-masing Inventor diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk tim Inventor yang bersifat kolegal, Imbalan diberikan sama besar.
 - b. Untuk tim Inventor yang berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, Imbalan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nominal Imbalan;
 - 2. Wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan
 - 3. Anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.
 - c. Untuk tim Inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, ketentuan pembagian Imbalan diatur sebagai berikut:
 - 1. Ketua tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nominal Imbalan;
 - 2. Wakil ketua tim dan/ atau sekretaris atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar; dan

3. Anggota tim atau posisi yang disetarakan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal Imbalan yang dibagi sama besar.

- (3) Inventor dalam tahun yang sama diperkenankan untuk menerima imbalan paling banyak berasal dari 5 (lima) Paten berbeda yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak Royalti Paten.

Pasal 15

Tata cara dan contoh penghitungan imbalan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Imbalan untuk pemegang dan pengelola paten, akan diatur kemudian setelah mengusulkan proposal izin penggunaan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

BAB IV

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Mitra Pengguna Paten menyusun laporan berkala dan laporan akhir tentang penggunaan paten yang disampaikan kepada pemegang paten.
- (2) Pemegang paten menyusun laporan pelaksanaan penggunaan paten untuk disampaikan ke pengelola paten.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pemegang paten wajib mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh mitra pengguna paten.
- (2) Pengelola paten melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan paten berdasarkan Rencana Mutu Kontrak yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja sama.
- (3) Dalam hal diperlukan, pengelola paten dapat

melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 19

Pengelola paten wajib mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang paten dan mitra pengguna paten sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja sama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1871

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, lampiran tidak dimuat.

(BN)